



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 2025 – 2045 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mewujudkan tujuan Pembangunan daerah sesuai visi dan misi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan Pembangunan;
- b. menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat;
- c. Sebagai pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi kepala daerah; dan
- d. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi :

- a. visi pembangunan;
- b. misi Pembangunan;
- c. arah kebijakan pembangunan; dan
- d. sasaran pokok pembangunan.

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I memuat pendahuluan;
 - b. Bab II memuat gambaran umum kondisi daerah;
 - c. Bab III memuat permasalahan dan isu strategis;
 - d. Bab IV memuat visi dan misi daerah;
 - e. Bab V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. Bab VI memuat penutup.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

(3) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Oktober 2024

Plt. GUBERNUR SUMATERA BARAT,



AUDY JOINALDY

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Oktober 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



ERINALDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT :
(4-269/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045

I. UMUM

Dalam mewujudkan pembangunan daerah yang menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah serta juga kolaborasi antar pelaku Pembangunan dan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, maka dibutuhkan Perencanaan Pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah daerah dan tahunan daerah.

Dalam penyelarasan Visi Indonesia Emas 2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 mengusung visi Sumatera Barat Madani, Maju Dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama Dan Budaya yang diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk agenda Pembangunan Daerah yang selaras dengan agenda Pembangunan Nasional, terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Salah satu urgensi dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan segera berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Selain itu, RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dasar hukum penyusunan RPJMD, yang selanjutnya merupakan dasar hukum penyusunan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Urgensi selanjutnya dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara serentak pada Tahun 2024. RPJPD Tahun 2025-2045 sangat dibutuhkan sebagai dasar bagi penyusunan visi, misi, dan program pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota peserta pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 terdiri dari 8 (delapan) pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, tujuan, ruang lingkup, muatan RPJPD, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD, serta ruang

untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan RPJPD yang telah ada. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 serta Lampiran merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 220

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025 – 2045

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045**